

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan nasional di daerah salah satunya dengan melalui pemberdayaan. Pemerintah daerah perlu memerhatikan peluang dan potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing untuk dapat dikelola secara terpadu dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan ekonomi dalam GBHN TAP MPR No. IV/MPR/1999, yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu arah kebijakan di bidang ekonomi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif dan produk unggulan di setiap daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada awal tahun 2001 merupakan sebuah momentum bagi dimulainya proses implementasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Berlakunya otonomi daerah menimbulkan dampak bagi daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola produksi, alokasi dan distribusi berbagai sumber daya yang dimilikinya.

Pada penulisan Skripsi ini, penulis menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai objek penelitian. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137

Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah 29.842,00 km² atau 2.984.200 Ha, dengan letak geografis antara 111,40⁰ – 111,10⁰ Bujur Timur dan antara 0,50⁰ Lintang Utara – 1,40⁰ Lintang Selatan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki batas-batas yakni di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kalimantan tengah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan batas wilayah seperti tercantum di atas, luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu setara dengan 20,33% dari luas Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan yang mencapai 146.807 km². Selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 343 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996, luas wilayah pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan menjadi 23 wilayah Kecamatan. Secara administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 4 wilayah Kelurahan, 278 Desa dan 703 Dusun.

Dari beberapa penjelasan di atas, sudah semestinya pula pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, salah satunya adalah tanaman kratom (*Mitragyna Speciosa*) atau lebih dikenal dengan sebutan *purik* di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Tanaman kratom telah digunakan secara tradisional di Asia Tenggara selama setidaknya satu abad terakhir. Penggunaan tradisional daun kratom secara alami sejauh ini belum menimbulkan masalah kesehatan, penyalahgunaan dan keracunan

dalam skala besar. Pada dosis rendah, kratom merupakan stimulan yang dapat meningkatkan konsentrasi, perhatian, energi dan kewaspadaan dan pada dosis tinggi mempunyai efek narkotika yang serupa dengan morfin. Kratom juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare, lelah, nyeri otot, batuk, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah energi, mengatasi depresi, anti diabetes, dan stimulan seksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, informasi penggunaan kratom cukup menarik perhatian di Indonesia. Kapuas Hulu sebagai daerah penghasil kratom, menjadikan kratom sebagai tanaman yang membawa keberkahan, terutama dari sisi ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada *webinar* internasional yang membahas tentang peluang, tantangan, dan prospek kratom di pasar global, terdapat 112.000 orang di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah bergantung pada tanaman ini. Keberadaan kratom sebagai sumber mata pencaharian telah mengubah masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu telah beralih ke pertanian kratom dan mulai mengabaikan tanaman karet yang semula menjadi sumber penghasil utama perkebunan di samping sawit. Nilai ekonomi kratom terbukti telah menggeser kemampuan finansial penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengelolaan tanaman kratom yang mudah dan murah, waktu panen yang terbilang cepat, serta harga jual tinggi dan dapat dipanen setiap hari tanpa bergantung pada kondisi cuaca juga menjadi alasan kuat bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk membudidayakan tanaman ini. Nilai jual remahan

daun kratom berkisar antara Rp 25.000 sampai dengan Rp 30.000 perkilogram. Permintaan pasar juga meningkat baik pasar lokal maupun internasional. Pendapatan mereka dari kratom berkisar Rp 1.500.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. Lebih jelas dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel 1.1
Potensi Ekonomi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*)

Populasi Tanaman Kratom Perhektar	3.954 Pokok
Potensi Produksi Basah	88.983 Ton
Nilai Jual Basah	Rp. 4.000/Kg atau mencapai 356 Milyar/Tahun
Potensi Produksi Kering	-
Nilai Jual Kering Daun Kratom	Rp. 22.250/Kg atau mencapai 990 Milyar/Tahun

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Rudi, dkk, Tahun 2020.

Menurut data Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu tahun 2020, total luas lahan budidaya kratom seluas 46.769,6 hektar di Kapuas Hulu. Luasan tersebut hanya 7,73% bila dibandingkan luas lahan perkebunan karet di seluruh Kalimantan Barat. Luas lahan kratom tersebut luasnya hampir sama dengan luas perkebunan karet yang ada di Kapuas Hulu yaitu seluas 47.673 hektar. Selain itu, berikut adalah data produksi kratom di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 1.2
Data Produksi Kratom di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Petani (orang)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pohon (batang)
1.	Hulu Gurung	500	77	342.987
2.	Putussibau Utara	1.771	960	4.265.044
3.	Putussibau Selatan	2.257	899	3.995.734
4.	Embaloh Hulu	1.107	585	1.462.875
5.	Boyan Tanjung	1.511	283	1.256.318
6.	Bunut Hilir	2.517	3.200	14.222.577
7.	Bunut Hulu	851	421	1.051.438
8.	Embaloh Hilir	1.866	1.547	3.867.500
9.	Kalis	1.151	732	3.253.008
10.	Mentebah	911	491	2.183.737
11.	Bika	1.037	801	3.558.123
12.	Selimbau	842	369	1.640.520
13.	Pengkadan	249	61	152.500
14.	Batang Lupar	383	115	287.625
15.	Semitau	20	3	6.250
16.	Seberuang	158	32	80.325
17.	Silat Hilir	14	4	15.554
18.	Silat Hulu	14	7	16.250
19.	Suhaid	14	9	39.107
20.	Jongkong	941	628	2.790.832
21.	Badau	0	0	0
22.	Empanang	5	1	2.500
23.	Puring Kencana	1	0	500
	TOTAL	18.120	11.224	44.491.304

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, September 2022.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah petani kratom terbanyak ada di Kecamatan Bunut Hilir yakni sebesar 2.517 orang, luas lahan terbesar juga ditemukan di Kecamatan yang sama dengan luas lahan 3.200 Ha. Luas lahan yang

ada di Kecamatan Bunut Hilir ini tentu saja berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pohon kratom yang tersebar, terbukti dengan data yang ada terdapat 14.222.477 batang pohon kratom.

Pada tahun 2020, BALITBANG Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan survei terhadap 110 rumah tangga petani kratom di Kecamatan Jongkong, Kalis, Bunut Hilir, Putussibau Utara, Putussibau Selatan dan Embaloh Hulu dengan rata-rata pendapatan Rp. 29.226.109/tahun, dan kontribusi terbesar bersumber dari usaha kratom yakni sebesar 84,05%. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu memang menjadikan tanaman kratom sebagai sumber pendapatan. Jumlah petani, luas lahan, dan jumlah batang pohon kratom yang ada di Kecamatan Bunut Hilir merupakan salah satu contoh nyata bahwa masyarakat telah menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Namun, sangat disayangkan kesejahteraan para petani kratom hingga saat ini belum terjamin karena belum adanya peraturan tata niaga kratom itu sendiri.

Dari beberapa data yang telah dijabarkan di atas, kratom bernilai ekonomi tinggi karena permintaan ekspor sebagai obat herbal yang meningkat dalam beberapa tahun ini. Cakupan pemanfaatan akan lebih luas lagi apabila mampu dikembangkan menjadi bahan baku obat alam nasional untuk memenuhi kebutuhan obat dalam pelayanan kesehatan, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh tidak sekadar dari nilai jual serbuk daun kratom. Kratom secara luas juga memberikan dampak ekologi seperti menambah luasan lahan hijau untuk meningkatkan simpanan karbon dalam tanah, dampak sosial yang telah terbukti meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti memberikan tambahan pendapatan yang

dimanfaatkan petani kratom untuk biaya pendidikan sehingga mampu membiayai pendidikan anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi, serta turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Jadi, dari beberapa pemaparan tersebut, kratom sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam perkembangan pembangunan yang berkelanjutan apabila disertai pula dengan peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons—Hakim, 2010, 10). Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya menggalang potensi yang ada di masyarakat secara praktis dan produktif untuk mencapai tujuan dengan pemberian daya dan kekuatan untuk melaksanakan tugas ataupun target yang dicapai.

Dalam hal ini, fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sudah termuat dalam PERBUP Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemberdayaan masyarakat petani kratom termasuk ke dalam tugas dan fungsi Bidang Penyuluhan Pertanian, yaitu:

1. Penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Pertanian;
3. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian secara periodik;
6. Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Namun, pada saat ini legalitas kratom sendiri masih menjadi perdebatan karena memang belum ada dasar hukum yang lebih rinci. *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah memasukkan kratom sebagai salah satu jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) sejak tahun 2013. Sedangkan di Indonesia sendiri, kratom merupakan satu dari delapan jenis NPS yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pada hasil identifikasi tersebut, dijelaskan bahwa kratom memiliki 2 kandungan utama yakni 1) *Alkaloid Mitragynine*, hasil penelitian Widyantoro (2019) mengungkapkan spesimen daun kratom yang diambil dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kadar mitraginin terbesar, yaitu 54% dari total alkaloid; 2) *7-OH-Mitragynine*, merupakan senyawa indol alkaloid utama yang dapat ditemukan dalam kratom, khususnya bagian daun. Mitraginin menyusun sekitar 66% sedangkan *7-OH-Mitragynine* sebesar 2% dari total alkaloid. *7-OH-Mitragynine* mempunyai efek lebih kuat, bioavailabilitas oral dan penetrasi *blood brain barrier* lebih baik dari mitraginin. Selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kandungan dan Efek Samping Tanaman Kratom (*Mitragyna Speciosa*)

Kandungan	Efek Samping
<i>Alkaloid Mitragynine</i>	Pada penggunaan dosis rendah akan memberikan efek stimulan dan pada penggunaan dosis tinggi dapat menimbulkan efek <i>sedative-narkotika</i>
<i>7-OH-Mitragynine</i>	Memiliki efek tiga belas kali dari morfin, yang dapat menimbulkan <i>Withdrawal Syntoms</i> (adiksi), depresi, dan kematian.

Sumber: Hasil identifikasi Pusat Laboratorium Narkoba BNN Tahun 2019.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan dan surat edaran deputy bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk suplemen No. HK.04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan kratom (*Mitragyna Speciosa*) dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan, daun kratom merupakan salah satu dari 48 tumbuhan yang dilarang hanya untuk produk obat tradisional dan suplemen makanan. Sejauh ini belum ada peraturan yang melarang budidaya dan distribusi baik dalam bentuk remahan maupun serbuk, sehingga para petani dan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu sampai saat ini masih tetap membudidayakan dan memperjualbelikan kratom selama dirasa belum ada ketentuan larangan kratom secara lebih jelas. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa masyarakat, petani dan pengusaha tetap merasa khawatir akan hal itu, karena masa depan mereka tergantung pada regulasi

pemerintah selaku pembuat kebijakan. Oleh karena itu, tindakan antisipasi juga semestinya sudah dapat dibahas dan direncanakan agar kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi nanti dapat dicegah. Hal ini semakin diperkeruh dengan permasalahan yang terjadi di pemerintah pusat maupun daerah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri yang belum dapat melegalkan tanaman kratom dikarenakan hal tersebut belum dapat dibantah secara ilmiah, ditambah lagi tidak adanya ketetapan harga dan standar kualitas yang dapat dijadikan acuan oleh petani. Hal ini cukup berpengaruh karena banyak ditemui para pengepul yang memberikan harga murah kepada para petani karena kualitas kratom yang dijual tidak diperhatikan. Mengacu pada beberapa permasalahan tersebut, peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal pengawasan tata niaga kratom maupun upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi petani juga sangat diperlukan agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak namun juga dapat mensejahterakan petani.

Dari beberapa hal tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama mengenai peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam menjalankan fungsi pemberdayaan terhadap masyarakat petani kratom yang meliputi kualitas, kuantitas dan tata niaga kratom serta pengawasannya secara lebih mendalam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya legalitas kratom secara resmi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat mendahului keputusan dari Pemerintah pusat atau yang berwenang.
2. Tidak ada ketentuan tata niaga kratom yang dapat dijadikan acuan.
3. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pengawasan kratom masih belum optimal.
4. Belum ada keputusan yang dapat diambil sebagai antisipasi jika kedepannya tanaman kratom akan dilarang.

1.3 Fokus Penelitian

Dari adanya latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini yaitu mengapa peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan yang terkait dengan peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam upaya pemberdayaan petani kratom serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam menentukan kebijakan serta pengawasan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

2. Bagi Petani Kratom

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi petani kratom agar dapat mengelola dan mengembangkan hasil produksi agar kesejahteraannya juga dapat terwujud.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran yang berguna mengenai Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom. Selain itu, harapannya masyarakat bisa termotivasi untuk dapat mengembangkan potensi komoditi lokal tanaman kratom ini.

4. Bagi Mahasiswa

Sebagai acuan dan modal bagi penulis untuk menerapkan model atau konsep pemberdayaan ini di daerahnya.